



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Ajid Als Zeto Bin Alm Didim**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cimsngkok Rt. 003 Rw. 005 Desa Cimangkok
Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi/
Kampung Legok Rt. 003/ Rw. 005 Desa Limbangan,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Abdul Ajid Als Zeto Bin Alm. Didim** ditangkap pada tanggal 1 September 2024 berdasarkan surat Ketetapan Nomor S.Tap/09/I/2024/Polsek Sukaraja tanggal 01 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara NO.REG.PERK.PDM-CBD/Eoh.2/ 12/ 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AJID Alias ZETO Bin (Alm) DIDIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ABDUL AJID Alias ZETO Bin (Alm) DIDIM** selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian/ baju kaos warna merah lis putih tangan Panjang;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit CPU computer warna hitam merk Powerloqic
- 1 (satu) Unit layat monitor merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah pisau dapur stanless

Dikembalikan kepada Bambang Hendriyan melalui Saksi DUDUH MANDU.

- 1 (satu) Unit TV Merk LG warna hitam 42 inch;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD DEDEN SULAEMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-171/CBD/Eoh.2/10/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ABDUL AJID Als ZETO Bin Alm. DIDIM** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi milik Sdr. BAMBANG yang dikelola oleh saksi DUDUH MANDUH, kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut terdakwa mengajak saksi MUHAMAD DEDEDEN SULAEMAN Bin Alm. ASEP HASAN SADILI (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruhnya membawakan barang hasil pengambilan dari dalam rumah Villa tersebut, setelah itu berangkat ke lokasi rumah Villa lalu terdakwa masuk ke dalam area Villa dengan cara memanjat jendela samping dan merusak jendela tersebut hingga dapat masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan mengambil 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan dan 5 (lima) buah pompa air clup, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam gudang melewati jalan yang sama saat masuk kedalam Villa kemudian terdakwa menyerahkan kabel listrik kepada saksi MUHAMAD DEDEDEN SULAEMAN yang menunggu diluar villa untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya terdakwa membuka kabel listrik tersebut untuk diambil tembaganya lalu terdakwa jual ke tukang rongsokan, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping menuju salah satu ruangan yang jendelanya terbuka dan terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut dengan memanjat melewati jendela setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin rumput dan 2 (dua) buah Laptop dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam Villa melewati jalan yang sama saat masuk kedalam ruangan Villa tersebut. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin rumput kepada saksi MUHAMAD DEDEDEN SULAEMAN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa jual kepada orang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dikenal, dimana uang hasil penjualan barang tersebut habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping, setelah berada didalam area Villa terdakwa mencari alat dan menemukan sebuah Linggis yang tersimpan didekat gudang, lalu terdakwa menuju salah satu ruangan dan mencongkel jendelanya menggunakan Linggis tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan villa melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inch dan 1 (satu) buah pisau, kemudian terdakwa terlebih dahulu membawa Televisi tersebut dan menyimpannya didekat jalan lalu terdakwa kembali masuk kedalam ruangan villa tersebut dan mencoba mencungkil pintu aula namun tidak bisa terbuka dan terdakwa pun menuju ke samping jendela dan memecahkan kaca jendela menggunakan linggis, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut mengambil 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic dan 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung 15 Inch, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar villa namun saat berada diluar villa terdakwa terpeleset sehingga barang-barang yang telah diambil tersebut terjatuh dan mengalami rusak, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam ruangan Villa dan mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG 42 Inch warna hitam lalu terdakwa langsung keluar dari dalam villa dengan membawa Televisi merk LG tersebut kerumah terdakwa sedangkan barang-barang lainnya yang sebelumnya terdakwa ambil tinggalkan di lokasi Villa. Selanjutnya terdakwa memberikan Televisi merk LG tersebut kepada saksi MUHAMAD DEDEN SULAEMAN dengan maksud membayar hutang terdakwa.

▪ Bahwa setiap terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah Villa tersebut dilakukan tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari pihak pemilik rumah Villa ataupun saksi DUDUH MANDUH sebagai pengelola Villa yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadinya dari hasil pengambilan barang-barang didalam Villa tersebut, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui pihak pemilik Villa dan melaporkannya kepada pihak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Sukaraja dan terdakwa pun berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **ABDUL AJID Als ZETO Bin Alm. DIDIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **ABDUL AJID Als ZETO Bin Alm. DIDIM** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi milik Sdr. BAMBANG yang dikelola oleh saksi DUDUH MANDUH, kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMAD DEDEN SULAEMAN Bin Alm. ASEP HASAN SADILI (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Saksi MUHAMAD DEDEN SULAEMAN Bin Alm ASEP HASAN SADILI menunggu didepan villa. setelah itu terdakwa masuk ke dalam area Villa melalui samping dan masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan mengambil 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan dan 5 (lima) buah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



pompa air clup, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam gudang melewati jalan yang sama saat masuk kedalam Villa kemudian terdakwa menyerahkan kabel listrik kepada saksi MUHAMAD DEDEDEN SULAEMAN yang menunggu diluar villa untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya terdakwa membuka kabel listrik tersebut untuk diambil tembaganya lalu terdakwa jual ke tukang rongsokan, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping menuju salah satu ruangan yang jendelanya terbuka dan terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut dengan melewati jendela setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin rumput dan 2 (dua) buah Laptop dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam Villa melewati jalan yang sama saat masuk kedalam ruangan Villa tersebut. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin rumput kepada saksi MUHAMAD DEDEDEN SULAEMAN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa jual kepada orang tidak dikenal, dimana uang hasil penjualan barang tersebut habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping, setelah berada didalam area Villa terdakwa mencari alat dan menemukan sebuah Linggis yang tersimpan didekat gudang, lalu terdakwa menuju salah satu ruangan dan membuka jendelanya menggunakan Linggis tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan villa melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inch dan 1 (satu) buah pisau, kemudian terdakwa terlebih dahulu membawa Televisi tersebut dan menyimpannya didekat jalan lalu terdakwa kembali masuk kedalam ruangan villa tersebut dan mencoba membuka pintu aula namun tidak bisa terbuka dan terdakwa pun menuju ke samping jendela dan masuk kedalam ruangan tersebut mengambil 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic dan 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung 15 Inch, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar villa namun saat berada diluar



villa terdakwa terpeleset sehingga barang-barang yang telah diambil tersebut terjatuh dan mengalami rusak, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam ruangan Villa dan mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG 42 Inch warna hitam lalu terdakwa langsung keluar dari dalam villa dengan membawa Televisi merk LG tersebut kerumah terdakwa sedangkan barang-barang lainnya yang sebelumnya terdakwa ambil tinggalkan di lokasi Villa. Selanjutnya terdakwa memberikan Televisi merk LG tersebut kepada saksi MUHAMAD DEDEN SULAEMAN dengan maksud membayar hutang terdakwa.

- Bahwa setiap terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah Villa tersebut dilakukan tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari pihak pemilik rumah Villa ataupun saksi DUDUH MANDUH sebagai pengelola Villa yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadinya dari hasil pengambilan barang-barang didalam Villa tersebut, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui pihak pemilik Villa dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan terdakwa pun berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **ABDUL AJID Als ZETO Bin Alm. DIDIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Duduh Manduh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa benar Saksi bersedia dan mengerti serta akan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenar benarnya pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang diketahui oleh Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 WIB di rumah villa yang terletak di Kampung Citoe Rt.05 Rw.05 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, kabupaten Sukabumi
- Bahwa barang yang hilang atas kejadian tersebut adalah TV merk LG 42 inch warna hitam, TV merk Samsung 32 inch warna hitam, 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic, 1 (satu) buah layer monitor merk Samsung 15 inch, 2 (dua) buah mesin rumput, 2 (dua) buah mesin pompa air, 5 (lima) buah pompa air clup, 2 (dua) buah laptop, 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan;
- Bahwa saksi merupakan penjaga villa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan vila tersebut milik Bambang Hendrawan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian di vila tersebut ada dua orang security yaitu Saksi Iwan Subiawan dan Saksi Endang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari vila, saksi mengetahui karena ada laporan dari security;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat adanya pisau dapur yang tergeletak di area lokasi
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Bambang Hendrawan mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Iwan Subiyawan Bin Adul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa sewaktu diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa kemudian bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang diketahui oleh Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di rumah villa yang terletak di Kampung Citoe Rt.05/ Rw.05 Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa barang yang hilang atas kejadian tersebut adalah TV merk LG 42 inch warna hitam, TV merk Samsung 32 inch warna hitam, 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic, 1 (satu) buah layer monitor merk Samsung 15 inch, 2 (dua) buah mesin rumput, 2 (dua) buah mesin pompa air, 5 (lima) buah pompa air clup, 2 (dua) buah laptop, 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan;
- Bahwa saksi merupakan security villa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan vila tersebut milik Bambang Hendrawan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian di vila tersebut saksi sedang berjaga bersama Saksi Endang tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, kemudian pada saat saksi sedang berjaga di luar villa tiba-tiba saksi melihat jendela vila sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi berteriak "BANGKE" kemudian Terdakwa keluar dari vila, lalu saksi dan saksi Endang langsung mengejar Terdakwa dan mengamankannya membawa ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Bambang Hendrawan mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Endang Bin Ahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa Sewaktu diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa kemudian bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang diketahui oleh Saksi terjadi pada hari



Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di rumah villa yang terletak di Kampung Citoe Rt.05/ Rw.05 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa barang yang hilang atas kejadian tersebut adalah TV merk LG 42 inch warna hitam, TV merk Samsung 32 inch warna hitam, 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic, 1 (satu) buah layer monitor merk Samsung 15 inch, 2 (dua) buah mesin rumput, 2 (dua) buah mesin pompa air, 5 (lima) buah pompa air clup, 2 (dua) buah laptop, 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan;
- Bahwa saksi merupakan security villa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan vila tersebut milik Bambang Hendrawan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian di vila tersebut saksi sedang berjaga bersama Saksi Iwan tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, kemudian pada saat saksi Iwan sedang berjaga di luar villa tiba-tiba saksi Iwan melihat jendela vila sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Iwan berteriak "BANGKE" kemudian Terdakwa keluar dari vila, lalu saksi dan saksi Iwan langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan membawa ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Bambang Hendrawan mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Muhammad Deden Sulaeman Bin (Alm) Asep Hasan Sadili,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa Sewaktu diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa kemudian bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang diketahui oleh Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di rumah villa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Citoe Rt.05/ Rw.05 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga ditangkap karena telah menerimabarang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG 42 inch warna hitam dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput dari Terdakwa yang merupakan barang yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin di vila yang terletak di Kampung Citoe Rt.05/ Rw.05 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut adri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Oukul 07.00 WIB di warung saksi yang terletak di Kampung Sukaraja Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi membeli barnag tersebut awalnya saksi hendak menagih hutang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayar hutang tersebut dalam bentuk kabel listrik yang mana saksi terima dan kabel tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua dengan saksi, kemudian saksi juga juga menerima 1 (satu) buah alat pemotong rumput yang saksi jual kembali kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit TV merk LG 42inch warna hitam belum saksi jual melainkan digunakan untuk saksi.
- Bahwa jumlah hutang Terdakwa kepada saksi adalah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Sewaktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi milik Sdr. Bambang yang dikelola oleh saksi Duduh Manduh, kemudian terdakwa masuk ke dalam area Villa melalui samping dan masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan mengambil 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan dan 5 (lima) buah pompa air clup, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam gudang melewati jalan yang sama saat masuk kedalam Villa kemudian terdakwa menyerahkan kabel listrik kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman. Selanjutnya terdakwa membuka kabel listrik tersebut untuk diambil tembaganya lalu terdakwa jual ke tukang rongsokan, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping menuju salah satu ruangan yang jendelanya terbuka dan terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut dengan melewati jendela setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin rumput dan 2 (dua) buah Laptop dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam Villa melewati jalan yang sama saat masuk kedalam ruangan Villa tersebut;

- Bawha selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin rumput kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa jual kepada orang tidak dikenal, dimana uang hasil penjualan barang tersebut habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping, setelah berada didalam area Villa Terdakwa mencari alat dan menemukan sebuah Linggis yang tersimpan didekat gudang, lalu Terdakwa menuju salah satu ruangan dan membuka jendelanya menggunakan Linggis tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruangan villa melalui jendela yang telah dibuka tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inch dan 1 (satu) buah pisau, kemudian Terdakwa terlebih dahulu membawa Televisi tersebut dan menyimpannya didekat jalan lalu Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan villa tersebut dan mencoba membuka pintu aula namun tidak bisa terbuka dan Terdakwa pun menuju ke samping jendela dan masuk kedalam ruangan tersebut mengambil 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic dan 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung 15 Inch;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar villa namun saat berada diluar villa Terdakwa terpeleset sehingga barang-barang yang telah diambil tersebut terjatuh dan mengalami rusak, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam ruangan Villa dan mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG 42 Inch warna hitam lalu terdakwa langsung keluar dari dalam villa dengan membawa Televisi merk LG tersebut kerumah terdakwa sedangkan barang-barang lainnya yang sebelumnya terdakwa ambil tinggalkan di lokasi Villa, Selanjutnya Terdakwa memberikan Televisi merk LG tersebut kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman dengan maksud membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah Villa tersebut dilakukan tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari pihak pemilik rumah Villa ataupun saksi Duduh Manduh sebagai pengelola Villa yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadinya dari hasil pengambilan barang-barang didalam Villa tersebut, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui pihak pemilik Villa dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan terdakwa pun berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada Terdakwa yang dapat meringankan terkait perkara yang dipersangkakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian / baju kaos warna merah lis putih tangan Panjang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU computer warna hitam merk Powerlogic;
- 1 (satu) Unit layar monitor merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dapur stainless;
- 1 (satu) Unit TV Merk LG warna hitam 42 inch.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Ajid Als Zeto Bin Alm Didim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib awalnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi milik Sdr. Bambang yang dikelola oleh saksi Duduh Manduh, kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut terdakwa mengajak saksi Muhamad Deden Sulaeman Bin Alm. Asep Hasan Sadili (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruhnya membawakan barang hasil pengambilan dari dalam rumah Villa tersebut;
- Bahwa setelah itu berangkat ke lokasi rumah Villa lalu Terdakwa masuk ke dalam area Villa dengan cara memanjat jendela samping dan merusak jendela tersebut hingga dapat masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan mengambil 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan dan 5 (lima) buah pompa air clup, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang melewati jalan yang sama saat masuk kedalam Villa kemudian Terdakwa menyerahkan kabel listrik kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman yang menunggu diluar villa untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya Terdakwa membuka kabel listrik tersebut untuk diambil tembaganya lalu Terdakwa jual ke tukang rongsokan, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping menuju salah satu ruangan yang jendelanya terbuka dan Terdakwa pun masuk kedalam ruangan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



tersebut dengan memanjat melewati jendela setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin rumput dan 2 (dua) buah Laptop dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam Villa melewati jalan yang sama saat masuk kedalam ruangan Villa tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin rumput kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa jual kepada orang tidak dikenal, dimana uang hasil penjualan barang tersebut habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping, setelah berada didalam area Villa Terdakwa mencari alat dan menemukan sebuah Linggis yang tersimpan didekat gudang, lalu Terdakwa menuju salah satu ruangan dan mencongkel jendelanya menggunakan Linggis tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruangan villa melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inch dan 1 (satu) buah pisau, kemudian Terdakwa terlebih dahulu membawa Televisi tersebut dan menyimpannya didekat jalan lalu Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan villa tersebut dan mencoba mencungkil pintu aula namun tidak bisa terbuka dan Terdakwa pun menuju ke samping jendela dan memecahkan kaca jendela menggunakan linggis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut mengambil 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic dan 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung 15 Inch, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar villa namun saat berada diluar villa Terdakwa terpeleset sehingga barang-barang yang telah diambil tersebut terjatuh dan mengalami rusak, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan Villa dan mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG 42 Inch warna hitam lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam villa dengan membawa Televisi merk LG tersebut kerumah Terdakwa sedangkan barang-barang lainnya yang sebelumnya Terdakwa ambil tinggalkan di lokasi Villa. Selanjutnya Terdakwa memberikan Televisi merk LG tersebut kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman dengan maksud membayar hutang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah Villa tersebut dilakukan tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari pihak pemilik rumah Villa ataupun saksi Duduh Manduh sebagai pengelola Villa yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadinya dari hasil pengambilan barang-barang didalam Villa tersebut, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui pihak pemilik Villa dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan Terdakwa pun berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
4. **Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**
5. **Unsur Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in case orang pribadi (*natuurlijke person*) atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Abdul Ajid Als Zeto Bin Alm Didim** adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah unsur pokok dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa Terdakwa Abdul Ajid Als Zeto Bin Alm Didim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib awalnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi milik Sdr. Bambang yang dikelola oleh saksi Duduh Manduh, kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut Terdakwa mengajak saksi Muhamad Deden Sulaeman Bin Alm Asep Hasan Sadili (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruhnya membawakan barang hasil pengambilan dari dalam rumah Villa tersebut, setelah itu berangkat ke lokasi rumah Villa lalu Terdakwa masuk ke dalam area Villa dengan cara memanjat jendela samping dan merusak jendela tersebut hingga dapat masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan mengambil 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan dan 5 (lima) buah pompa air clup, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang melewati jalan yang sama saat masuk kedalam Villa kemudian Terdakwa menyerahkan kabel listrik kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman yang menunggu diluar villa untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya Terdakwa membuka kabel listrik tersebut untuk diambil tembaganya lalu Terdakwa jual ke tukang rongsokan, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah Villa tersebut dilakukan tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari pihak pemilik rumah Villa ataupun saksi Duduh Manduh sebagai pengelola Villa yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadinya dari hasil pengambilan barang-barang didalam Villa tersebut, sampai akhirnya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



perbuatan Terdakwa diketahui pihak pemilik Villa dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan Terdakwa pun berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Bambang yang dikelola oleh saksi Duduh Manduh, sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa Terdakwa Abdul Ajid Als Zeto Bin Alm Didim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib awalnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Rumah Villa di Kampung Citoe Rt.005/ Rw.005 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi milik Sdr. Bambang yang dikelola oleh saksi Duduh Manduh, kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut Terdakwa mengajak saksi Muhamad Deden Sulaeman Bin Alm Asep Hasan Sadili (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruhnya membawakan barang hasil pengambilan dari dalam rumah Villa tersebut, setelah itu berangkat ke lokasi rumah Villa lalu Terdakwa masuk ke dalam area Villa dengan cara memanjat jendela samping dan merusak jendela tersebut hingga dapat masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan mengambil 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan dan 5 (lima) buah pompa air clup, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang melewati jalan yang sama saat masuk kedalam Villa kemudian Terdakwa menyerahkan kabel listrik kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman yang menunggu diluar villa untuk dibawa



kerumahnya, selanjutnya Terdakwa membuka kabel listrik tersebut untuk diambil tembaganya lalu Terdakwa jual ke tukang rongsokan, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah Villa tersebut dilakukan tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari pihak pemilik rumah Villa ataupun saksi Duduh Manduh sebagai pengelola Villa yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadinya dari hasil pengambilan barang-barang didalam Villa tersebut, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui pihak pemilik Villa dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan Terdakwa pun berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim “Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur ini bersifat alternatif elemen, apabila salah satu elemen dalam unsur ini sudah terbukti maka unsur inipun terbukti;

Menurut P.A.F. LAMINTANG dan THEO LAMINTANG dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 48-49 yang menyebutkan bahwa kata verbreking atau perusakan itu merupakan sebuah kata yang oleh pembentuk undang-undang telah ditambahkan ke dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP atas saran Prof. De Vries dengan alasan karena perusakan terhadap benda-benda yang kecil itu tidak termasuk dalam pengertian kata braak, melainkan hanya sekedar merupakan suatu verbreking saja. Perbuatan-perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah atau melakukan pencurian dengan menggunakan anak kunci palsu tersebut. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105) dan putusan HOGE RAAD. Seseorang yang mengambil anak kunci asli tetapi bukan pemilik sah dari barang tersebut. Menurut R. Soesilo sama dengan anak kunci palsu. Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari terdakwa dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah : Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), HOGE RAAD : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263) LAMINTANG: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa Terdakwa berangkat ke lokasi rumah Villa lalu Terdakwa masuk ke dalam area Villa dengan cara memanjat jendela samping dan merusak jendela tersebut hingga dapat masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan mengambil 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan dan 5 (lima) buah pompa air clup, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang melewati jalan yang sama saat masuk kedalam Villa kemudian Terdakwa menyerahkan kabel listrik kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman yang menunggu diluar villa untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya Terdakwa membuka kabel listrik tersebut untuk diambil tembaganya lalu Terdakwa jual ke tukang rongsokan, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping menuju salah satu ruangan yang jendelanya terbuka dan Terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut dengan memanjat melewati jendela setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin rumput dan 2 (dua) buah Laptop dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam Villa melewati jalan yang sama saat masuk kedalam ruangan Villa tersebut, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin rumput kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa jual kepada orang tidak dikenal, dimana uang hasil penjualan barang tersebut habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping, setelah berada didalam area Villa Terdakwa mencari alat dan menemukan sebuah Linggis yang tersimpan didekat gudang, lalu Terdakwa menuju salah satu ruangan dan mencongkel jendelanya menggunakan Linggis tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruangan villa melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inch dan 1 (satu) buah pisau, kemudian Terdakwa terlebih dahulu membawa Televisi tersebut dan menyimpannya didekat jalan lalu Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan villa tersebut dan mencoba mencungkil pintu aula namun tidak bisa terbuka dan Terdakwa pun menuju ke samping jendela dan memecahkan kaca jendela menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut mengambil 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic dan 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung 15 Inch, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar villa namun saat berada diluar villa Terdakwa terpeleset sehingga barang-barang yang telah diambil tersebut terjatuh dan mengalami rusak, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan Villa dan mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG 42 Inch warna hitam lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam villa dengan membawa Televisi merk LG tersebut kerumah Terdakwa sedangkan barang-barang lainnya yang sebelumnya Terdakwa ambil tinggalkan di lokasi Villa. Selanjutnya Terdakwa memberikan Televisi merk LG tersebut kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman dengan maksud membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim “Unsur yang untuk masuk ke tempat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Telah Melakukan Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut";

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* harus memenuhi 3 syarat (Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.ke-4, 2011, Hal.708) antara lain:

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis, dan;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa Terdakwa berangkat ke lokasi rumah Villa lalu Terdakwa masuk ke dalam area Villa dengan cara memanjat jendela samping dan merusak jendela tersebut hingga dapat masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan mengambil 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah mesin giling pakan dan 5 (lima) buah pompa air clup, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam gudang melewati jalan yang sama saat masuk kedalam Villa kemudian Terdakwa menyerahkan kabel listrik kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman yang menunggu diluar villa untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya Terdakwa membuka kabel listrik tersebut untuk diambil tembaganya lalu Terdakwa jual ke tukang rongsokan, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping menuju salah satu ruangan yang jendelanya terbuka dan Terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut dengan memanjat melewati jendela setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin rumput dan 2 (dua) buah Laptop dan setelah berhasil mengambil barang-barang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam Villa melewati jalan yang sama saat masuk kedalam ruangan Villa tersebut, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin rumput kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa jual kepada orang tidak dikenal, dimana uang hasil penjualan barang tersebut habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat kembali ke lokasi rumah Villa tersebut lalu masuk melalui jalan samping, setelah berada didalam area Villa Terdakwa mencari alat dan menemukan sebuah Linggis yang tersimpan didekat gudang, lalu Terdakwa menuju salah satu ruangan dan mencongkel jendelanya menggunakan Linggis tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruangan villa melalui jendela yang telah dibuka tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inch dan 1 (satu) buah pisau, kemudian Terdakwa terlebih dahulu membawa Televisi tersebut dan menyimpannya didekat jalan lalu Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan villa tersebut dan mencoba mencungkil pintu aula namun tidak bisa terbuka dan Terdakwa pun menuju ke samping jendela dan memecahkan kaca jendela menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut mengambil 1 (satu) buah CPU Komputer merk Casing Powerlogic dan 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung 15 Inch, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar villa namun saat berada diluar villa Terdakwa terpeleset sehingga barang-barang yang telah diambil tersebut terjatuh dan mengalami rusak, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan Villa dan mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG 42 Inch warna hitam lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam villa dengan membawa Televisi merk LG tersebut kerumah Terdakwa sedangkan barang-barang lainnya yang sebelumnya Terdakwa ambil tinggalkan di lokasi Villa. Selanjutnya Terdakwa memberikan Televisi merk LG tersebut kepada saksi Muhamad Deden Sulaeman dengan maksud membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur Telah Melakukan Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian / baju kaos warna merah lis putih tangan Panjang;

Bahwa barang tersebut telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit CPU computer warna hitam merk Powerlogic;
- 1 (satu) Unit layar monitor merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dapur stainless;

Bahwa barang tersebut telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Bambang Hendriyan melalui Saksi Duduh Mandu;

- 1 (satu) Unit TV Merk LG warna hitam 42 inch.

Bahwa barang tersebut telah masih dipergunakan dalam perkara lain maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Ajid Als Zeto Bin Alm Didim** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian/ baju kaos warna merah lis putih tangan Panjang;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit CPU computer warna hitam merk Powerlogic;
 - 1 (satu) Unit layar monitor merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur stanless;
Dikembalikan kepada Bambang Hendriyan melalui Saksi Duduh Mandu.
 - 1 (satu) Unit TV Merk LG warna hitam 42 inch.
Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Deden Sulaeman.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Dede Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Alif Yunan Noviyari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 8

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Rahayu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti

Puji Rahayu, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Cbd